

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemakaian wig dan sanggul memiliki sejarah panjang dalam berbagai budaya di dunia. Dalam konteks Indonesia, sanggul telah menjadi bagian integral dari identitas budaya, terutama dalam acara-acara adat dan perayaan tradisional. Wig, di sisi lain, sering digunakan dalam konteks teater, tari, dan industri hiburan, serta sebagai solusi estetika dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tradisional yang melekat pada pemakaian wig dan sanggul mengalami perubahan.¹ Di era digital ini, globalisasi dan modernisasi mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap budaya lokal. Banyak generasi muda yang kurang mengenal dan menghargai penggunaan wig dan sanggul dalam konteks budaya mereka. Hal ini mengakibatkan penurunan minat dan pemahaman terhadap pentingnya pelestarian budaya tradisional.²

Jalaludin Al-suyuti dalam kitabnya *tawshih fi syarh jami-al-sahih* menjelaskan Rasulullah ﷺ berkata, "Kami mendengar dari Adam dan Syu'bah, dari Hisyam bin Urwah, dari istrinya Fatimah, dan dari Asma' binti Abu Bakar, yang

¹ Devi Rahma Jayanti Artiningsih, *Aliran Inovasi Kerajinan Rambut Palsu Dalam Pengembangan Industri Kreatif Di Purbalingga*, Jurnal Pengembangan Kota 8, no. 1 (2020), p. 23.

² Muhamad Al Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim* (Semarang: wicaksana, 1986). p.17.

berkata”Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang menyambung dan orang yang minta di sambung rambut.³

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang keharaman wanita berhias dengan menggunakan sanggul menurut Yusuf Al- Qardhawi fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan zamakhsyari dalam al-kasyaf dari kata al-fata (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata penyerupaan (*metafora*) atau isti'arah , sedangkan pengertian fatwa menurut syara” ialah menerangkan hukum syara” dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. Dalam kitab Hadyul Islam Fatwa Mu'asirah Yusuf Al-Qaradhawi memberikan penjelasan salah satunya keharaman mengenai pemakaian wig dan sanggul.⁴

Selain itu, beberapa penelitian yang telah dilakukan yaitu menurut Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual mengenai jawaban tuntas masalah Kontemporer, menjelaskan bahwa hukum memakai rambut palsu ataupun konde dan sebagainya dalah haram. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhus al-Sunnah, menjelaskan tentang larangan bagi perempuan untuk menyambung rambutnya dengan rambut orang lain bila perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia maka hal itu jelas haramnya. Adapun menyambung rambut dengan sesuatu

³ Abdul Rahman Bin Abi Bakr, Jalaluddin Al-Suyuti, *Kitab Tawshih Penjelasan Al-Jami Al-Sahih*, Pustaka Al-Rushd. Ed. 1998 M, Juz 8, p. 3618.

⁴ Risma Nuraeni , *Analisis Pendapat Yusuf Al-qardhawi tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu*, Diponegoro Journal of Accounting 2, no.1 (2017), pp.2-6.

bukan rambut manusia seperti sutera, wol, katun, atau yang serupa dengannya, maka diperbolehkan.⁵

Walaupun dalam analisa hadis ini terdahulu para ulama hadis sudah meneliti dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisa bahasa, komparasi hadis, dan analisis historis walaupun tidak secara komprehensif. Namun didalam pembahasannya menurut penulis para peneliti terdahulu belum melakukan penelitian analisis tematik hadis tentang larangan menyambung rambut, sehingga belum terungkap esensi ajaran yang terkandung dalam hadis ini, begitupun aktualisasinya pada kondisi sekarang.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian hadis tematik tentang memakai wig dan sanggul yang lebih dikhususkan pada kajian tematik al hadisnya, supaya dapat diketahui hadis apa saja yang termasuk ke dalam tema pembahasan tentang wig dan sanggul ini dan mengetahui korelasinya dengan situasi sekarang. Apakah masih relevan hadis tentang larangan memakai wig dan sanggul jika diterapkan pada saat ini. Oleh karena itu penulis memilih judul skripsi yang berjudul **Memakai Wig dan Sanggul dalam Perspektif Hadis.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas mengenai Memakai wig dan sanggul dalam perspektif hadis, maka dari itu penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana Klasifikasi hadis-hadis tentang memakai wig dan sanggul?

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, Cet. 1. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), p. 24.

2. Bagaimana pandangan ulama tentang memakai wig dan sanggul?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pemaparan diatas akhirnya penulis mampu mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui klasifikasi hadis-hadis tentang wig dan sanggul
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama tentang memakai wig dan sanggul

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan memberi manfaat, secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hadis.
 - b. Menjadi referensi terkait pemakaian wig dan sanggul dalam perspektif hadis.
2. Secara Praktis
 - a. Mampu menjadi bahan tolak ukur dalam memberikan tinjauan kritis terkait pemakaian wig dan sanggul berdasarkan pandangan hadis.
 - b. Memberikan informasi baru terhadap masyarakat luas tentang pemakaian wig dan sanggul dalam perspektif hadis, sehingga bisa dijadikan bahan rujukan untuk kaum perempuan.

- c. Memberikan motivasi dan menambah wawasan bagi kalangan praktisi maupun akademisi.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang, yaitu:

Pertama penelitian oleh Masturoh Yasmin Hafidzoh " Kontekstualisasi Hadis-hadis Larangan Menyambung Rambut" (Studi Analisis Hadis). Dalam penelitian ini membahas pemahaman terhadap Hadis-hadis Tentang menyambung rambut yang mana dikalangan masyarakat sebagai sesuatu yang tidaklah asing. Kesimpulan dari penelitian Ini yaitu mengkaji mengenai makna dan maksud yang terkandung dalam teks hadis agar benar-benar sah likuli jaman wa makan ,metode yang digunakan studi maani al-hadis yakni metode pemaknaan hadis.⁶

Kedua penelitian oleh Mustainah " Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab” dalam penelitian ini membahas bagaimana hakikat rambut palsu dan kuantitas juga kualitas hadisnya tentang rambut palsu. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini termasuk jenis penelitian library research, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan Hukum pengguna rambut palsu dalam hadis-hadis nabi, data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yaitu dengan kutipan langsung dan

⁶ Masturoh Yasmin Hafidzoh "Kontekstualisasi *Ḥadīts* - *Ḥadīts Larangan Menyambung Rambut (Studi Analisis Ḥadīts)*" (2021), p.2

kutipan tidak langsung, menggunakan metode komparatif, metode induktif dan metode deduktif.⁷

Ketiga penelitian oleh Alfiati " Aktivitas Jual Beli Rambut dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah Pacitan".Penelitian ini membahas bagaimana hukum jua beli rambut manusia sebagai bahan utama hair extension menurut ulama Nu dan Muhammadiyah Pacitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research), sedangkan pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.⁸

Keempat penelitian oleh Gifari Gianluca Salsabil "Studi Komparasi Pandangan Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama klasik dan ulama kontemporer tentang hukum penggunaan rambut palsu, serta untuk mengetahui penetapan hukum penggunaan rambut palsu,dan penelitian ini menggunakan studi literatur atau pustaka.⁹

Dari hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang mempunyai kesamaan dan kebaharuan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada tema “ *Hair Extension* “ dan jenis pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian sekarang

⁷ Mustainah, “*Hukum Penggunaan Rambut Palsu Menurut Hadis-Hadis Nabi dalam Pandangan Imam Mazhab* (2019), p.4.

⁸ Alfiati, *Metode Istimbath Nahdlatul Ulama (NU)*, Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2 (2022), p.8.

⁹ Sheila Maria Belgis Putri Affiza, “*Studi Komparasi Pandangan Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Penggunaan Rambut Palsu,*” (2022), p.6.

akan membahas tentang jenis dari rambut palsu yaitu wig dan sanggul. Penelitian ini menggunakan metode tematik hadis, yaitu mengumpulkan hadis ke dalam satu tema yang berkaitan dengan memakai wig dan sanggul juga dalam pengumpulan data menggunakan takhrij al-hadis agar diketahui kualitas hadis yang telah dikumpulkan tersebut mempunyai kualitas sahih, hasan, dan dhaif nya.

F. Kerangka Pemikiran

Wig dalam KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala yang botak.¹⁰ Wig merupakan rambut kepala yang terbuat dari rambut asli manusia rambut kuda, wol, rambut kerbau maupun rambut dari bahan buatan atau sintetis. Wig yang banyak digunakan oleh pemain, baik di film atau teater, untuk membantu mereka menggambarkan peran yang berbeda yang mereka gambarkan. Bagi wanita, wig adalah aksesoris modis penting karena memungkinkan mereka untuk mengubah dari kusam gadis berambut gelap untuk bombshells pirang. Wanita yang memiliki rambut pendek juga memakai wig lagi ketika mereka cocok. Ironisnya, penggunaan wig sebagai aksesoris fashion dapat dikaitkan tidak dengan seorang wanita, tetapi untuk para pemimpin Perancis dan Inggris pria yang mengenakan wig yang ditiru rambut asli. Perancis Louis XIII dan Inggris Charles II memelopori penggunaan wig sebagai aksesoris fashion. Wig berasal dari bahasa Inggris yang muncul sekitar Tahun 1675 di Inggris yaitu berasal dari kata periwig.

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*, Cet.16. (Jakarta : Balai Pustaka, 1999, p.13.

Sanggul dapat diartikan juga sebagai kundai atau konde, adalah cara penataan rambut yang dicirikan dengan menarik sebagian atau menyimpulkannya, sehingga terjadi suatu bentuk melingkar atau menggulung di bagian atas atau belakang kepala dianggap indah estetis atau bermakna simbolis tertentu. Untuk membantu mengunci atau memperindah simpulan yang terbentuk, sanggul dilengkapi dengan ikat rambut, jepit rambut, tusuk rambut atau konde, atau benda silinder panjang bisa pena atau pensil. Nama-nama yang juga dikenal di daerah-daerah tertentu adalah sempol atau cepol.¹¹

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini jenis penelitiannya yaitu memakai pendekatan kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian kepustakaan yaitu upaya pengumpulan data berdasarkan penelusuran dari berbagai buku atau catatan-catatan, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang sesuai terhadap penelitian tersebut.¹² Penelitian kualitatif salah satu kegunaannya adalah untuk membuktikan kebenaran terhadap suatu data. Selain itu penelitian ini juga sifatnya deskriptif yang fungsinya untuk menjelaskan dan mengolah serta mengklasifikasikan hadis-hadis tentang memakai wig dan sanggul, baik itu definisinya, penelusuran hadis, serta pemahaman ulama.

¹¹ Kamal, Abdul Malik. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, p.12.

¹² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), p.27.

b. Sumber Data

Sumber data penelitain adalah primer dan skunder. Sumber primernya adalah *Al-Kutub Sitah* dan Syarah-syarahnya baik yang diakses secara manual maupun digital. Sedangkan sumber skunder adalah tulisan-tulisan yang terkait dengan hukum memakai wig dan sanggul, berhias, dan tema-tema yang berkaitan baik diakses secara manual maupun digital.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode merupakam suatu teknik penelitian atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data.¹³ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang dapat menjelaskan serta mendeskripsikan secara keseluruhan terhadap konsep yang akan dikaji, yang kemudian akan terdapat data-data yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam setiap permasalahan. Dalam penelitian ini hal yang pertama penulis lakukan adalah menentukan tema, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan memakai wig dan sanggul dari *Al- kutub sitah* dan informasi lain baik dari buku, jurnal, dan lain-lain. Kemudian setelah itu penulis melakukan I'tibar, melakukan identifikasi sanad, menganalisis dan memahami isi kandungan hadis, melakukan pertimbangan terhadap penjelasan dari berbagai sumber, dan terakhir menyusun hasil penelitian berdasarkan prosedur penulisan dalam karya ilmiah yang berlaku.

¹³ Mohamad Hudaeri, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Kritis Sebagai Alat Bantu Dalam Kajian Living Hadis, *Jurnal Holistic Al-Hadis* 02, No. 01 (2016), p.28.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika pembahasannya terbagi kedalam lima bab. Adapun bagiannya adalah:

Bab kesatu : Berisi pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Berisi Landasan Teori Tentang Pengertian Wig dan Sanggul, Sejarah Wig dan Sanggul, Jenis-Jenis Wig dan Macam-Macam Sanggul, Pandangan Islam serta pendapat ulama Tentang wig dan sanggul.

Bab ketiga : Berisi tentang hadis-hadis yang berisikan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan memakai wig dan sanggul yang meliputi teks hadis, skema sanad, biografi perawi hadis, serta kesimpulan terhadap kualitas hadis.

Bab keempat : Bab ini berisi tentang pandangan ulama terhadap isi kandungan hadis-hadis tentang wig dan sanggul.

Bab kelima : penutup, yaitu proses akhir terhadap penyusunan skripsi ini. Dalam Bab terakhir ini berisikan kesimpulan serta saran penulis dari hasil penelitian.